



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Veteran No. 37 Lamongan – Kode Pos 62212

Telp. (0322) 3326400 Fax. (0322) 3326400 E-mail: dinpppa@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id.

Nomor : 700 / 303.1 / 413.115/2023

Lamongan, 3 Juli 2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2023 Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Veteran No. 37 Lamongan – Kode Pos 62212

Telp. (0322) 3326400 Fax. (0322) 3326400 E-mail: dinpppa@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id.

NO DOKUMEN	:	700/ 303.1 /413.115/2023
TANGGAL TERBIT	:	3 Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan <u>RUJU LUSTAMADJI, SE</u> NIP.19801202 200604 1 012
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan <u>Drs. POEDJIJANTO,M.M.</u> NIP.19680924 198911 1 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan  <u>UMURONAH, S.ST.,M.Kes</u> NIP.19721111 199203 2 010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2023

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :						
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:						
1	Melakukan Kegiatan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Juni,Juli,Agustus, Oktober,November	Juni,Juli,Agustus, Oktober,November	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada saat pelaksanaan kegiatan
2	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang Pengarusutamaan Hak Anak dan Sistem Data	Februari,April,Mei,Juli, Agustus,Oktober	Februari,April,Mei,Juli, Agustus,Oktober	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

	layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota					saat pelaksanaan kegiatan
3	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Januari,Februari,Maret,April,Mei, Juni,Juli,Agustus,September, Oktober,November,Desember	Januari,Februari,Maret,April, Mei,Juni,Juli,Agustus, September,Oktober, November,Desember	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada saat pelaksanaan kegiatan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah
(lampiran, form 10 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2023

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:										
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:										
1	Tidak terpenuhinya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	RSO1	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Juni,Juli, Agustus, Oktober, November	Juni,Juli, Agustus, Oktober, November	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada saat pelaksanaan kegiatan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2023

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	Tidak Terpenuhinya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	RSO2	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober	Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada saat pelaksanaan kegiatan
3	Tidak Terpenuhinya Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	RSO3	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember	Pemantauan dilaksanakan secara berkala pada saat pelaksanaan kegiatan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu menangani anak korban kekerasan
- b. Masih adanya stigma terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga menghambat korban dalam mengakses bantuan dan layanan.
- c. Pembentukan Forum Anak yang belum maksimal dan kurang pahami masyarakat terhadap Forum Anak ditingkat Desa.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan~~/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.